

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum terkandung didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1995. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud apabila pemerintahan berjalan dengan baik dan pembangunan yang merata diseluruh aspek dengan adanya sumber pembiayaan yang memadai salah satunya melalui sektor pajak.

Fungsi pajak sebagai sarana pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah demi kepentingan umum(Waluyo, 2011). UUD 1945 Pasal 23A menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia. Pasal 23 A UUD 1945 berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga Negara dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Realisasi penerimaan negara melalui sektor pajak tahun 2013-2016 cukup meningkat. Penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2016 berada pada kisaran 72,5 persen. Pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional menjadi sumber penerimaan pajak. Namun, pajak dalam negeri lebih mendominasi sebagai sumber pendapatan perpajakan negara dengan kisaran 95 persen dibanding dengan pajak perdagangan internasional yang berada dikisaran 5 persen. Oleh sebab itu, pajak dalam negeri memiliki peranan penting baik dalam hal sumber pendapatan perpajakan maupun dalam keseluruhan jumlah realisasi

pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak penghasilan menjadi komponen yang memiliki kontribusi sekitar 48 persen sebagai sumber pajak dalam negeri. (LAKIN DJP, 2016)

Persoalan yang dihadapi masih sangat banyak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena masih banyaknya potensi pajak yang belum tergali, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran. *Tax reform* yang mengubah sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yang menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak (Richardson, 2009). Oleh karena itu, selain meningkatkan jumlah wajib pajak, faktor kesadaran dan kepatuhan sangat penting untuk meningkatkan target penerimaan Negara yang cukup besar khususnya dalam RAPBNP tahun 2017. Penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan yang didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) namun realisasi ini selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat tiap tahunnya, namun peningkatan penerimaan pajak hanya meningkat kurang dari 25%.

Selain *Tax coverage ratio* terdapat faktor lain yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak agar penerimaan dapat meningkat secara optimal. faktor tersebut yaitu tingkat/ rasio kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar (atau tidak benar). Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan pajak yang dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitupun sebaliknya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, baik perseorangan maupun

badan masih relatif rendah hal tersebut terlihat pada besaran rasio kepatuhan penyampaian SPT masih berada pada 63,15% dan kenaikan penyampaian SPT pun masih sangat rendah hanya sebesar 3,07% untuk tahun 2016. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak rasio nilai perpajakan di Indonesia masih termasuk kategori rendah apabila dibandingkan dengan negara lain di dalam satu kawasan. Hal ini terjadi karena dilihat pada struktur perekonomian. Berdasarkan struktur ekonomi, Indonesia dibantu oleh sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dianggap mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia yang dianggap cukup dominan. (Dirjen Pajak, 2013).

Salah satu permasalahan perpajakan di seluruh dunia baik di negara berkembang maupun negara maju yaitu tentang kepatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak akan membuat penerimaan kas negara menjadi berkurang karena wajib pajak cenderung mempunyai keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan ataupun pelalaian pajak. Menurut Rahayu (2010), ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari penerapan *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* dikatakan berhasil dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. *Self Assessment System* memiliki ciri-ciri seperti adanya kepastian hukum, penghitungan yang sederhana, mudah dalam

pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. *Self Assessment System* di Indonesia merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang lama yaitu *Official Assessment System*.

Penelitian yang dilakukan oleh Manuputty dan Sirait (2016) mengemukakan bahwa penerapan *Self Assessment System* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti *Self Assessment System* yang diterapkan oleh pemerintah tidak akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, menurut Lasmaya dan Fitriani (2017) mengemukakan bahwa penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun pengaruhnya masih rendah. Lasmaya dan Fitriani (2017) berpendapat bahwa ada faktor lain yang mampu memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak selain penerapan *Self Assessment System*.

Pengetahuan pajak juga diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang didapat dari pendidikan baik formal maupun non formal akan memberikan efek yang baik bagi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini disebabkan pengetahuan perpajakan merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak (Yulianawati dan Hardiningsih, 2011). Pengetahuan perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Angkoso, 2010).

Penelitian yang dilakukan Mir'atusholihah *et.al* (2017), Rahayu (2017), Manuputty dan Sirait (2016), dan Sari dan Fidiana (2017) menemukan hasil

dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Darmayanti (2015) menemukan hasil yang berbeda dimana pengetahuan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan ajak yang baik membuat sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya menjadi semakin baik.

Kesadaran pajak juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemahaman wajib pajak yang mengerti betul tentang pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penerapan *Self Assessment System* akan menstimulasi sikap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari aparat pajak (Darmayanti dalam Suhendra, 2010).

Hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Manuputty dan Sirait (2016) menjelaskan bahwa tingginya kesadaran membayar pajak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Hasil berbeda dikemukakan oleh Rorong *et.al* (2017) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak di berbagai tempat memiliki tingkat kesadaran yang berbeda dalam melaksanakan tanggung jawabnya, meskipun teori menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Perumus kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan lebih condong untuk mengandalkan sanksi. Agar kepatuhan meningkat seringkali perumus kebijakan mendesain sedemikian rupa sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh (Rosdiana, H dan Edi, 2012:18). Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan suatu tindakan dari pejabat terkait untuk

menjamin agar wajib pajak taat dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas akan mampu untuk lebih tertib dan patuh dalam membayar pajaknya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brata *et.al* (2017) dan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan hasil dimana sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. namun hasil yang berbeda dikemukakan oleh Rorong *et.al* (2017) yang menemukan hasil bahwa pemberian sanksi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado tentang sanksi perpajakan yang masih ringan, hal ini menyebabkan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bentuk pelayanan yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus baik, maka persepsi wajib pajak mengenai pelayanan akan meningkat sehingga menimbulkan kenyamanan dalam membayar dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mir'atusholihah *et.al* (2017) dan Sari dan Fidiana (2017) didapati hasil dimana pelayanan fiskus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kualitas pelayanan belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Namun hasil yang berbeda dikemukakan oleh

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari fenomena dan *research gap* tersebut maka peneliti memilih judul “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Semarang”.

1.2. Rumusan Masalah

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang dapat memengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh penerapan *Self Assessment System* (Lasmaya dan Fitriani,2017; Manuputty dan Sirait, 2016), pengetahuan perpajakan (Sari dan Fidiana,2017; Rahayu,2017; Damayanti,2015; Manuputty dan Sirait,2016; Mir’atusholihah,2014), kesadaran wajib pajak (Jotopurnomo dan Mangoting,2013; Manuputty dan Sirait,2016; Brata *et.al*,2017; Rorong *et.al*,2017), sanksi perpajakan (Rahayu,2017; Jotopurnomo dan Mangoting,2013; Brata *et.al*,2017; Rorong *et.al*,2017), pelayanan fiskus (Sari dan Fidiana,2017; Jotopurnomo dan Mangoting,2013; Mir’atusholihah,2014; Brata *et.al*,2017)

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan antara *Self Assessment System*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan di KPP Gayamsari Semarang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk meneliti :

1. Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Asek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wacana bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi akuntansi yaitu tentang penerapan *self assesment system*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam mempertimbangkan Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga kepatuhan perpajakan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target.